



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. A. Fahrur Rozi
2. Muhammad Syeh Sultan
3. Tri Rahma Dona

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 14.18 – 14.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Muhammad Syeh Sultan
3. Tri Rahma Dona

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 128 ... 128/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini yang hadir semua Pemohon, ya? Silakan, diperkenalkan!

2. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:20]

Sipa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:20]

Siapa saja namanya?

4. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:24]

Izin perkenalkan, saya Pemohon III, Tri Rahma Dona dari UIN Raden Intan Lampung. Di sebelah kanan saya ada Pemohon I, Muhamad Syeh Sultan dari IAIN Cirebon. Dan sebelah kiri saya ada Pemohon II dari UIN Syarif Jakarta, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Oke, baik. Saudara sudah menyerahkan Perbaikan Permohonan?

6. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:46]

Baik. Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Diterima di Mahkamah hari Selasa, 24 Oktober 2023, ya, pada pukul 08.09 WIB, ya?

8. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:56]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Baik. Silakan, sampaikan pokok-pokok yang diubah saja. Tidak perlu seluruhnya! Nanti di bagian Petitum dibacakan keseluruhan. Silakan!

10. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [01:11]

Siap. Izin, Yang Mulia, saya membacakan beberapa perubahan daripada Permohonan kami.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konsistional Pemohon.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Ya, mengenai yang diujikan tidak berubah, ya?

12. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [01:25]

Siap.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Ya, silakan!

14. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [01:26]

Hak konstitusional dalam Undang-Undang 1945 yang terjadi Para Pemohon, antara lain Pasal 22E ayat (1) menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 5 tahun sekali." Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 31 ayat (5) menyatakan, "Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta sejahtera umat manusia."

Bahwa Para Pemohon juga aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan di lingkungan daerah masing-masing. Pemohon I merupakan Anggota Aktif Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) Cabang Cirebon yang dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan. Pemohon II sedang menjabat dalam struktur kepengurusan organisasi internal kampus, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sebagai pengurus bidang kajian dan keilmuan. Serta Pemohon III saat ini, saya sendiri, juga sedang

menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung yang dibuktikan dengan surat keputusan.

Bahwa Para Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan alamat masing-masing. Pemohon I, merupakan pemilih pada TPS 13 Dusun Pon, RT 14, RW 5, Kenda ... Kondangsari, Beber, Kabupaten Cirebon. Bahwa tempat pendidikan sebagai objek kampanye politik melibatkan civitas akademik secara keseluruhan, tidak terkecuali mahasiswa civitas akademi merupakan suatu kesatuan untuk menyebut semua subjek di lingkungan tempat pendidikan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum Pasal 1 ayat ... Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Bahwa yang disebut dengan civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, dalam hal ini mahasiswa tidak boleh dilihat sebagai objek semata, tetapi mahasiswa juga merupakan subjek atau pelaku dalam penyalangan proses pendidikan dalam konteks kampanye politik di tempat pendidikan atau perguruan tinggi, sebagainya ... sebagaimana diatur dalam norma a quo. Mahasiswa jelas diposisikan sebagai objek semata dan sebatas hak mengikuti sejumlah rangkaian agenda kampanye politik para peserta pemilu. Padahal jelas kampanye politik dalam hal ini juga menyasar suara mahasiswa. Sejauh ini, tidak dapat satupun agenda kampanye politik di lingkungan tempat pendidikan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang tidak melibatkan mahasiswa di dalamnya. Oleh karenanya, dengan jelas norma a quo telah memosisikan mahasiswa sebagai objek ... dengan jelas norma a quo telah memosisikan mahasiswa sebagai objek dalam kondisi yang diabaikan dalam perumusan terkait kebijakan penyelenggaraan kampanye politik di kampus. Artinya, status mahasiswa yang melekat pada Para Pemohon sebagai bagian dari civitas akademika yang tidak memiliki jabatan struktural dan fungsional di dalamnya tidak semata-mata dapat dikesampingkan perannya dalam suatu proses perumusan, pengambilan kebijakan di lingkungan kampus. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon III dalam posisinya sebagai Ketua DPC Permahi Lampung bersama pihaknya sebelumnya telah menginisiasi kegiatan diskusi publik terkait putusan MK yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Sejak awal diskusi ini dirancang akan digelar pada Minggu, 24 bulan 9 2023 di Aula Semergo Pemkot Bandar Lampung. Sejumlah pihak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut sudah dikonfirmasi bakal hadir di waktu dan tempat yang telah direncanakan. Ketua KPU Lampung, Ketua Bawaslu Lampung, Ketua DPD Ikadin Lampung (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Ya, itu dianggap dibacakan. Semua yang menyangkut legal standing dianggap dibacakan.

Ini begini, sebentar, saya sela sebentar. Saudara tetap meminta pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h?

16. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:02]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Tidak sebagaimana yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, itu?

18. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:09]

Ya, nanti izin menyampaikan di Positanya, kami jelaskan mengenai hal tersebut, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Kalau di perihalnya mestinya juga sudah masuk, itu.

Ya, dilanjutkan di Positanya.

20. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:20]

Baik, Yang Mulia. Izin masuk ke Posita dalam Perbaikan Permohonan kami.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

Ada yang berubah?

22. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:32]

Ada, Yang Mulia, beberapa banyak kami tambahkan di sini.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Ya, yang pokok-pokoknya saja, highlight-nya disampaikan keseluruhan.

24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:40]

Ya, Yang Mulia, baik.

Kami melihat, Yang Mulia, kami menyadari bahwa Permohonan kami itu sifatnya unpresidential, dalam artian sebenarnya jarang atau bahkan tidak ada dijumpai adanya permohonan yang berusaha dalam konteks tertentu berusaha untuk menafsirkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan pada 15 Agustus 2023 kemarin itu, sedangkan tempo pengajuannya itu cukup dekat. Maka, Yang Mulia, secara sepintas kami mengakui bahwa seolah-olah kami ingin menguji atau merubah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi secara substansi, Permohonan ini ingin menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagaimana telah dimaknai dalam putusan MK tersebut, mengingat bahwa putusan MK merupakan catatan ... menjadi catatan dari keberlakuan suatu norma yang telah kami ujikan. Sifatnya adalah maka dalam hal ini kami menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Oh, jadi putusan Mahkamah Konstitusi hanya dianggap sebagai anotasi?

26. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:52]

Ya, Yang Mulia, karena menjadi catatan dalam hal ini.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

Enggak. Begini, selama ini pasal ini menurut pemahaman publik bersifat erga omnes, sudah dimaknai lain oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang ini atau pasal ini sudah enggak ada sebetulnya. Yang ada adalah pemaknaan baru oleh Mahkamah. Jadi bukan ... putusan Mahkamah itu bukan anotasi. Tapi silakan terserah Saudara, ini sudah perbaikan kok. Kemarin pada waktu penasihatannya kalau ... saya kira kan sudah dinasehati. Kalau itu yang diuji pasal ini sepanjang sudah dimaknai. Jadi Saudara sebetulnya tidak setuju dengan apa yang dimaknai oleh Mahkamah itu dalam Permohonan ini. Tapi Anda mengatakan itu yang diuji tetap itu, tapi Mahkamah itu dalam putusan hanya bersifat anotasi, gitu, kan?

28. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:45]

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:45]

Saya baca begitu, kan?

30. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:46]

Karena dari awal ... izin, Yang Mulia. Sudah disangsikan, kami di Permohonan awal sudah menyampaikan sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Makamah Konstitusi. Cuma untuk menghilangkan seolah-olah kita mau menguji putusannya, sebenarnya, Yang Mulia, karena memang keberadaan (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Ya, boleh. Silakan taktiknya anu ... caranya, gitu, silakan aja.

32. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:06]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Terus ... terus apa yang dijadikan apa ... kalau begitu sekarang ini, apakah ini keluar dari ne bis in idem? Pertanyaannya.

34. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:18]

Keluar, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Keluarnya dari mana? Yang beda apanya?

36. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:22]

Karena (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

Silakan, yang disampaikan yang bedanya saja!

38. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:25]

Baik, Yang Mulia. Karena selain batu uji yang kami sampaikan juga berbeda, putusan Makamah Konstitusi kemarin sudah membuat

norma baru, Yang Mulia. Artinya kebolehan kampanye di dunia pendidikan dan fasilitas pemerintah sepanjang mendapat izin dari pihak yang dimaksud atau pihak tempat dimaksud itu, sudah menjadi norma dalam batang tubuh pasal. Sedangkan dalam permohonan sebelumnya, perkara itu diujikan terhadap atau norma di bagian ... bagian penjelasan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:56]

Oke, sudah ... kalau menurut Saudara lolos dari Pasal 70 dan Pasal 78, ya, Pasal 78 PMK, sehingga tidak ne bis in idem. Terus alasan diujikan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

40. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:11]

Ya, jadi pertama adalah Pasal 22E ayat (1).

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:16]

Semuanya sudah di anu ... sudah dinarasikan?

42. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:20]

Sudah, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Bertentangan dengan Pasal 22E. Itu nomor berapa sampai dengan nomor berapa? Ya, jadi Anda menguraikan, sudah? Hanya saya tanya saja.

44. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:33]

Ya, Yang Mulia, sudah.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]

Sudah, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1)?

46. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:38]

Ya, itu yang pertama, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Terus kemudian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:43]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]

Pasal 31 ayat (5).

50. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:45]

Ya, Yang Mulia.

51. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:46]

Sudah semua diuraikan?

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:47]

Sudah, Yang Mulia.

53. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:48]

Uraianya mulai dari angka berapa sampai angka berapa?

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:52]

Dari ... semuanya kami uraikan, Yang Mulia, terkait (...)

55. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:55]

Oke, sudah ya.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Ya, dianggap dibacakan. Jadi Anda sudah kontestasikan Pasal 20 ... 280 ayat (1) huruf h yang sudah dimaknai oleh Mahkamah dengan Pasal 22E sampai dengan Pasal 31 ayat (5), itu sudah, ya?

57. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:14]

Ya, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:15]

Baik. Terus kemudian Saudara minta provisi?

59. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:21]

Ya, di sini kami juga.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Apa alasannya minta provisi, kenapa?

61. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:29]

Itu bisa dilihat di (...)

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Ya, apa alasannya? Saya juga sudah lihat halaman 15.

63. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:32]

Ya, Yang Mulia. Yang pertama karena mengingat bahwa keberlakuan norma ini sudah dijadwalkan pada Selasa, ya, 28 November 2023. Untuk kepastian hukum karena kami melihat adanya fakta hukum yang tidak sesuai, yang mengatasnamakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:53]

Itu kasus konkretnya?

65. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:54]

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:55]

Maksud saya permohonan provisi alasannya apa? Karena sudah mau memasuki masa kampanye kan intinya kan?

67. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:02]

Ya, ya, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:03]

Ya, jadi bukan fakta empiriknya tadi, itu hanya sebagai entry point. Tapi Anda mengatakan karena ini sudah mau masuk tahapan kampanye, maka ini minta diputus terlebih dahulu. Tahapan kampanye 28 November, kan?

69. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:20]

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya, itu dia ... Anda meminta ada putusan provisi 28 November ... sebelum 28 November, kan gitu? Nah, dalam putusan provisi ini menunda keberlakuan putusan Mahkamah, kan itu tadi?

71. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:36]

Pertama, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Eggak, menunda putusan Mahkamah yang sudah diputus dulu, kan?

73. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:42]

Eggak, dalam Petitem, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Dalam Petitem, kami pertama memohon untuk Mahkamah Konstitusi segera memeriksa ini, memutus perkara ini sebelum tanggal 28 November itu, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Di provisi apa, di anu?

75. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:54]

Di provisi, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Lah, ya, di provisi. Saya tanya di provisi tadi, alasannya karena itu mau segera ada tahapan kampanye, maka Anda minta kepada Mahkamah untuk segera memutus?

77. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:05]

Ya, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:06]

Dalam rangka memutus itu, Saudara minta putusan Mahkamah yang terdahulu itu sementara dihentikan sampai ada putusan akhir, kan gitu?

79. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:14]

Ya, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:15]

Lah, ya, wong saya baca aja tahu kok yang maksud Anda kok. Terus sekarang silakan baca Petitum provisi dan kemudian Petitum akhir.

81. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:27]

Baik, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Silakan, Petitumnya dibaca.

83. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [14:31]

Mohon izin, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian-uraian Para Pemohon yang disebutkan di atas, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan dalam provisi.

1. Memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebelum masa kampanye Pemilu 2024, yakni tanggal ... Selasa, 28 November 2023. Atau,
2. Menunda keberlakuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan* sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 0 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... tidak mempunyai hukum mengikat.
3. Memerintah ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian untuk Petitumnya, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:09]

Ya. Jadi, ini menjadi masalah itu kalau anu biasanya yang lazim itu sepanjang sudah dimaknai oleh Mahkamah berdasarkan putusan ini, bukan anotasi. Pengertiannya ... Anda belajar teori ini dari mana, kok bisa berkesimpulan ini putusan Mahkamah itu sekadar catatan ini? Jadi sudah ada norma baru yang ditambahkan oleh Mahkamah.

85. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [17:38]

Izin, Yang Mulia. Setelah kami melakukan diskusi dengan beberapa akademisi karena memang tetap dalam lembaran negara, undang-undang itu tidak berubah. Jadi dibuatkan dalam beritanya (...)

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Sudah berubah, sudah berubah, sudah berubah. Kan ini kan sudah dimuat di dalam berita negara kan?

87. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [17:58]

Ya, Yang Mulia, tapi dalam lembaran (...)

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

Sudah dimuat di dalam berita negara. Berita negara mengatakan bahwa pasal ini sudah dimaknai oleh Mahkamah sepanjang menjadi begini. Jadi, itu tidak anotasi, ya, tapi nanti terserah Mahkamah yang menilai. Kita (...)

89. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:14]

Ya. Baik, Yang Mulia. Karena ini menjadi landasan formil untuk pengujian ini. Saya kira (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:20]

Landasan formil bagaimana? Anda mengajukan pengujian materiil atau formil?

91. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:24]

Enggak. Menjadi landasan formil bagaimana pasal ini diujikan karena memang ini baru diputus kemarin, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:29]

Terus, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Pada angka 2 Pokok Petitumnya. Terus sekarang kalau ini, Pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang ... dan seterusnya namanya, sepanjang apa ini? Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti sekaligus Pasal 20 ... 280 ayat (1) huruf h dan yang sudah dimaknai itu tidak berlaku dan tidak mempunyai ... itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan mempunyai hukum mengikat. Apa itu? Istilah apa ini? Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hukum ... *mempunyai hukum yang mengikat* itu apa ini? Istilah apa ini? Dari mana?

93. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [19:20]

Bagian mana, Yang Mulia?

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:22]

Itu lho yang angka 2, bertentangan dengan Pasal 28 ... 22E, 28 ini, dan 31 Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Itu apa itu? Betul itu *mempunyai hukum yang mengikat*?

95. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [19:42]

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:45]

Ha? Belajar hukum di mana sih? Sudah pernah baca ... baca putusan Mahkamah? Sudah pernah baca permohonan-permohonan, ya? Tapi, ya, sudah, ini sudah terlanjur begini, Anda tidak minta di ... apa ... direnvoi, ya, sudah, ini yang kita terima ini begini. Ya, sudah selesai, semua sudah dibacakan. Anda meminta Petitum dalam provisi untuk menunda, tapi yang ditunda Pasal 280 dengan anotasi ini, ya. Terus kemudian yang pokok Petitum bertentangan ini, artinya berarti Pasal 20 ... 280 ini yang sudah dimaknai oleh Mahkamah tidak berlaku. Kalau begitu yang berlaku yang aturan mana? Bingung kan jadinya?

97. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [20:35]

Ingin mengembalikan, Yang Mulia. Ke pasal sebelumnya, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:38]

Kalau begitu mengembalikan itu kan namanya apa yang sudah dibuat oleh Mahkamah dalam putusan ini, minta untuk dikembalikan ke asal. Barang yang sudah mati minta dihidupkan lagi, gitu, berarti?

99. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [20:52]

Ya, pada (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:53]

Ya, sudah. Ya, enggak apa-apa, enggak usah dijelaskan lagi. Kita hanya minta penegasan itu saja.

Dari Yang Mulia Pak Wahid ada? Cukup? Dari Yang Mulia, ada? Silakan.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:06]

Baik, ini semangat Para Pemohon ini saya salut juga, ya. Kalaupun berkonsultasi dengan ahli juga, harus juga tahu ada ... apa ... kelaziman dalam atau karakter pada setiap peradilan, ya. Tadi sebenarnya yang dimaksudnya ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mungkin maksudnya itu, ya. Tapi kalau tetap dengan ini tidak ada renvoi,

memang ini tidak ... tidak ada maknanya ini. Apa maksudnya ini, ya? Kemudian yang soal anotasi tadi, itu juga tidak dalam kelaziman di sini. Karena sebenarnya kami menangkap sebenarnya, menyatakan frasa *kecuali* ini kan dalam putusan MK kan yang terbaru, kami menangkap itu. Tetapi tidak seperti ini dalam penulisannya, ya. Ini enggak apa-apa, ini baru pertama, jadi ini bagian juga dari pembelajaran. Tapi karena ini sebenarnya sidang kedua ini tidak lagi nasihat. Nasihat itu pada sidang pertama. Ini catatan buat Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:11]

Ya, terima kasih. Saya tanya, Anda konsultasi dengan para akademisi, siapa yang konsul ... konsultasinya? Di mana?

103. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [22:22]

Izin, Yang Mulia. Dengan sejumlah dosen, dengan sejumlah advokat, dan lain sebagainya, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:25]

Ya, sudah, enggak usah disebut saja. Terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan? Ya, jangan terlalu lama berembuk.

105. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [22:44]

Izin, Yang Mulia. Tentang ... mungkin sedikit kelaziman yang tidak kami tahu, persoalan renvoi, itu apakah masih bisa ataupun sudah terlewat, Yang Mulia? Izin menanyakan.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:57]

Kalau renvoi itu hanya salah ketik sedikit-sedikit, sudah enggak bisa mengubah Permohonannya. Apa yang mau dimau direnvoi apanya?

107. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [23:05]

Terkait tadi persoalan mempunyai (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:10]

Ya, kalau mau direnvoi boleh. Kalau ini saja boleh, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

109. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [23:17]

Ya.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:18]

Makanya tadi kan saya tegaskan. Saya tegaskan berkali-kali. Ini apa ini? Enggak mempunyai arti, toh. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terus saya tanya, loh ini kok tidak mempunyai hukum yang mengikat itu apa? Enggak ada artinya, kan?

111. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [23:33]

Ya, betul, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:34]

Gimana, mau direnvoi?

113. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [23:37]

Ingin direnvoi, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Direnvoi gimana? Bunyinya terus jadi gimana? Coba diulangi kalau minta renvoi. Coba lengkapnya yang dua itu dibacakan, renvoi jadi bagaimana bunyinya?

115. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:02]

Ya, menyatakan frasa, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:05]

He em. Terus?

117. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:06]

Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1).

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:08]

Ya.

119. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:08]

Pasal 28 ayat (1) (...)

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:10]

Mestinya itu hanya pendek, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, uraiannya itu bertentangan dengan pasal ini, ini, tapi di dalam Petitum hanya dikatakan bertentangan dengan itu, dengan Undang-Undang Dasar, langsung saja enggak usah disebut pasal-pasalnya, tapi ini sudah terlanjur disebut juga enggak apa-apalah, terserah Anda. Terus dan tidak mempunyai?

121. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:35]

Kekuatan hukum yang mengikat.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:36]

Ditambahi kekuatan hukum yang mengikat, ya?

123. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:39]

Ya.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Oke. Di renvoi, ya, ini di dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi Anda mengatakan ini direnvoi, ya?

125. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:47]

Baik, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:48]

Ya, itu. Jadi kalau belajar hukum itu yang cermat, ya. Anda masih muda, kader-kader hukum di masa depan, kalau belajar hukum yang cermat. Kalau mengajukan permohonan, baca syarat-syarat permohonan, sistematikanya, terus ini ada PMK 2, ini kan Anda sudah baca kan? Nah, itu. Terus kemudian di webnya MK, lazim itu permohonannya, gimana? Putusan Mahkamah itu, gimana? Ada permohonan ini sampai pada putusan itu disandingkan. Jadi Anda tahu permohonannya, Anda tahu putusannya, istilah-istilah yang digunakan, yang lazim itu apa. Makanya tadi Saudara masih muda-muda diberitahu

ini loh ini enggak punya arti apa? Enggak, pokoknya itu enggak punya kekuatan hukum mengikat, *kekuatan hukum mengikat* itu apa? Ya, sudah, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

127. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [25:50]

Cukup, Yang Mulia. Tapi sebelumnya, karena kami bertiga baru di dunia, sebelumnya ingin ... ingin sedikit menjelaskan keadaan kami bertiga. Yang pertama, dunia persidangan ... kami baru menjajaki yang namanya dunia persidangan, artinya mohon dimaklum ketika ada sedikit kesalahan ataupun sedikit respon yang kurang baik.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:14]

Oh, ya, enggak apa-apa. Kalau gitu masih belajar. Makanya tadi Yang Mulia Prof. Daniel kan sudah bilang, Anda masih berproses belajar, maka dalam proses pembelajaran. Tapi kan kalau kita memutuskan berdasarkan fakta permohonannya yang ada, kalau permohonannya salah atau permohonannya enggak tepat, ya, kita enggak bisa terus kita maafkan, kemudian mau dikabulkan, itu juga gak bisa kan? Tapi ada proses pembelajarannya. Nanti belajarnya ini diputus kayak apa sih oleh Mahkamah, nanti belajarnya selanjutnya itu, ya. Tapi kan kita sudah menuntun, sebetulnya di sidang yang pertama, kita memberikan saran, masukan itu sebetulnya proses pembelajaran, Saudara harus mengindahkan betul. Pada waktu yang pertama Saudara diminta untuk membaca permohonan-permohonan yang ada, yang di web, yang kemudian langsung bisa sampai dikabulkan itu kayak apa, kan gitu, ya. Terus kalau mau Anda misalnya konsultasi dengan akademisi, ya, juga yang berkompeten, yang tahu persis, ahli mengenai hukum acara Mahkamah. Kalau mau hukum pidana, ahli pada hukum acara pidana, dan sebagainya. Supaya bertanya pada adresat yang tepat, ya, kan? Harus begitu. Ya, ini proses pembelajaran, enggak apa-apa. Nanti lain kali supaya Anda betul-betul cermat.

Baik, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau sudah tidak ada, sudah cukup, maka mau saya akhiri.

129. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [28:00]

Cukup, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Cukup, ya.

Jadi begini, setelah kita bertiga menerima Perbaikan Permohonan ini, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan ini. Nanti kita bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, bersembilan atau kalau tidak hadir semua, itu minimum harus memenuhi kuorum, berarti tujuh. Nanti kita akan memutus perkara ini benar atau tidak, perkara ini sudah sesuai dengan formatnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan PMK atau tidak. Kemudian apa perlu perkara ini diplenokan, sidang pleno, untuk pembuktian atau cukup diputus karena apa, sesuatu. Karena itu sudah cukup, atau ini karena permohonannya kabur, atau karena permohonan ini ditolak, cukup, nanti bisa. Jadi kemungkinannya ada dua, diteruskan dalam sidang pleno atau bisa diputus oleh Mahkamah secara langsung, gitu, ya? Nanti tinggal Saudara menunggu berita, kabar, undangan dari Kepaniteraan, apakah perkara ini akan diteruskan dalam persidangan pleno untuk pembuktian, atau tidak, atau langsung diputus oleh Mahkamah, nanti Saudara tinggal menunggu pemberitahuan/undangan dari Kepaniteraan. Gitu, ya?

Baik. Sudah cukup? Cukup, ya?

131. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [29:32]

Cukup, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:32]

Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

